



Jakarta, 25 Juli 2023

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

**Perihal :** Permohonan Pengujian **Pasal 15 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H.** adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com). website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juli 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Waimangit, 29 Agustus 1977  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UMI Makasar  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Perum Bukit Kanawa Indah F2, No. 20, RT.005/RW015. Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sisimau, Kota Ambon Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 15 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

*Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:*

*d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*

**Office:**

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,

Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta

Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)



Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**";*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*

**Office:**

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,  
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta  
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)



- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:
- “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020** terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **perorangan WNI;**
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara.*

### Office:

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,  
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta  
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)



2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-VI/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 terhadap UUD 1945.



5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”*

Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1 **PEMOHON** berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makasar Sulawesi Selatan (**Bukti P.4 dan P.5**), dimana **PEMOHON** mengajar Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (**Bukti P.6**)

6.2 **PEMOHON** telah menyelesaikan Kuliah strata 3 (Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar Lulus pada tanggal 5 Maret 2019 (**Bukti P.7**) dengan Konsentrasi bidang Hukum Tata Negara (**Bukti P.8**).

6.3 Artinya **PEMOHON** dalam penalaran yang wajar telah memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana syarat yang termuat dalam Pasal 15 UU 7/2020, dimana **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia, telah bergelar Doktor (Strata tiga)



dengan dasar strata 1 s.d strata 3 di bidang hukum, mampu secara jasmani dan Rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaran,

- 6.4 Apabila kita melihat perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang dilakukan pembentuk undang-undang, dalam dua kali perubahan Undang-Undang, terhadap syarat minimal usia menjadi hakim konstitusi selalu dilakukan perubahan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan mendasar.
- 6.5 Beberapa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim Konstitusi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Undang-Undang	Syarat Minimal Usia
UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf c	Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: c. berusia sekurang-kurangnya <b>40 (empat puluh) tahun</b> pada saat pengangkatan;
UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) huruf d	Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): d. berusia paling rendah <b>47 (empat puluh tujuh) tahun</b> dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan
UU No. 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf d	Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah <b>55 (lima puluh lima) tahun</b>

- 6.6 Saat ini pun UU 7/2020 pun sedang dalam proses perubahan dimana terhadap syarat minimal usia untuk dapat mencalonkan sebagai hakim Konstitusi menjadi salah satu pasal yang masuk dalam rencana perubahan dari usia 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *a quo*, akan diubah menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam Rancangan Undang-

**Office:**

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,  
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta  
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)



Undang Perubahan atas UU 7/2020 yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

- 6.7 Perubahan demi perubahan yang terus terjadi tentunya tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil bagi **PEMOHON** dimana semakin jauh dan semakin lama untuk dapat menjadi hakim Konstitusi serta tidak ada kepastian hukum karena cenderung sering terjadi perubahan-perubahan. Ataupun dalam penalaran yang wajar saat **PEMOHON** menjadi Hakim Konstitusi, **PEMOHON** dapat mengalami keadaan yang sama yakni mendapatkan ketidakpastian hukum atas perubahan-perubahan usia minimal menjadi hakim konstitusi ataupun usia maksimal menjadi hakim konstitusi.
- 6.8 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.
- 6.9 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.8 tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 7.1 Ketentuan Norma **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 telah konstitusional sebagaimana termuat dalam ketentuan norma a quo yakni 55 Tahun. Namun apabila Kembali diubah menjadi usia 60 Tahun tanpa adanya pertimbangan yang jelas dan mendasar yang semata-mata menjadi keinginan Pembentuk Undang-Undang tentunya merugikan **PEMOHON** untuk dapat menjadi hakim Konstitusi semakin jauh



- 7.4 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** secara langsung (aktual).
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang di uji Konstitusionalitasnya, oleh **PEMOHON**, yakni:

#### **Pasal 15 ayat (2) huruf d, Menyatakan**

*Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*

**Terhadap Frasa:** berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun, sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.

**Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni:**

- **Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

#### **Office:**

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,  
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta  
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)





- **Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Adapun alasan-alasan Pokok Permohonan (Posita) atas Pengujian **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan batas usia baik syarat minimal dan syarat maksimal untuk menduduki jabatan dalam Lembaga negara ataupun batas usia pension adalah merupakan Kebijakan Hukum terbuka bagi Pembentuk Undang-Undang *in casu* Pemerintah dan DPR.
2. Bahwa namun realita dalam perkembangan pembentukan undang-undang belakangan ini, pembentuk undang-undang semakin memperlihatkan kesewenang-wenangannya dalam menentukan syarat minimal dan maksimal usia untuk menduduki jabatan ataupun terhadap batas usia pension.
3. Bahwa misalnya dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pembentuk undang-undang merubah Pasal 12 huruf c yang mengatur usia pensiun jaksa dari usia 62 Tahun menjadi 60 Tahun, dan dalam ketentuan peralihannya pada Pasal 40A perubahan tersebut diberlakukan sejak UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan bagi jaksa yang belum berusia 60 tahun. Sehingga ada jaksa berusia 60 tahun, 1 hari setelah UU tersebut diundangkan, harus mengalami pemberhentian sementara.
4. Bahwa demikian pula dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengubah syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK pada Pasal 29 huruf e, yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun, kemudian diubah menjadi 50 (lima puluh) tahun. perubahan syarat minimal usia tersebut kemudian mengancam keberadaan salah satu pimpinan KPK belum bisa mencapai usia 50 (lima puluh) tahun pada saat periodenya selesai. Artinya yang bersangkutan tidak akan bisa mendaftarkan Kembali untuk periode yang kedua menjadi pimpinan KPK akibat adanya perubahan syarat usia minimal tersebut.
5. Bahwa hal tersebut juga akan terjadi pula di Mahkamah Konstitusi dimana Pembentuk Undang-Undang telah bersepakat untuk merubah Kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari sebelumnya minimal berusia 55 tahun, akan diubah menjadi 60 tahun. Padahal terdapat 3 hakim konstitusi masih berusia dibawah 60 Tahun. di tahun 2023. Ketiga Hakim Konstitusi tersebut yaitu:



- YM. Prof. Saldi Isra, S.H., M.H. (Agustus 2023 - 55 Tahun)
  - YM. Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Desember 2023 – 59 Tahun)
  - YM. Dr. Danil Yusmik, S.H., M.H. (Januari 2023 - 58 Tahun)
6. Bahwa artinya terhadap penentuan batas syarat minimal atau maksimal usia untuk menduduki jabatan dalam Lembaga negara ataupun penentuan batas usia pensiun walaupun merupakan bentuk *Open Legal Policy*, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Hal itulah yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya seperti Putusan No. 112/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 121/PUU-XX/2022. Hal tersebut tentunya juga menguatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizens Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights*.
7. Bahwa UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 28 September 2020, dan baru berjalan 3 tahun, Pembentuk undang-undang sudah akan mengubah Kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi. Artinya apabila diukur dalam penalaran yang wajar semakin mengatkan bahwa tidak adanya dasar yang menjadi ukuran yang jelas dalam menentukan syarat minimal usia menjadi hakim Konstitusi.
8. Bahwa terhadap adanya fakta yang tidak bisa dikesampingkan, terkait seringnya pembentuk undang-undang mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik juga diakui oleh Hakim Konstitusi YM. Saldi Isra dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 pada bagian *Concurring Opinion* pada paragraph [6.2], halaman 123, mengatakan:

“..., Namun setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya

**Office:**

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,  
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta  
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)



9. Bahwa artinya terhadap adanya pengaturan syarat usia minimum ataupun maksimum dalam UU 7/2020 haruslah ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah setidaknya perlu adanya landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk merubahnya. Karena apabila tidak dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang-undang dapat menjadi Upaya politik dalam proses bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas Lembaga tersebut. Apalagi Lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun Lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
10. Bahwa artinya perubahan syarat minimal menjadi hakim konstitusi yang cenderung selalu diubah-ubah oleh Pembentuk Undang-Undang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya ketentuan norma **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 15 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat terhadap frasa "*berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*", sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**VST and Partners**  
Advocates & Legal Consultants  
— Professional, Trust and Integrity —

**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**

**AGUSTIAR, S.H.**

**NUR RIZQI KHAFIFAH, S.H.**